

Potensi Wakaf Di Kalangan Generasi Z Zaman Baru Filantropi Islam Di Masa Depan

Syafrina Diawati, Robiyatul Adawiyah

syafrinadiawati@gmail.com¹ Robiyatul340@gmail.com²

¹ Ekonomi syariah, Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

² Ekonomi syariah, Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddn Dumai

Kata kunci : Generasi z, Wakaf, Filantropi,	Abstrak
Submitted: dy/mn/year	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi perkembangan wakaf pada generasi z. sikap generasi z yang terbuka terhadap teknologi, inovasi, serta pendidikan, membuka jalan yang besar terhadap penggerak wakaf selanjutnya dari generasi z kemajuan teknologi yang mendorong generasi muda memandang wakaf sebagai investasi jangka panjang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif serta analisis data sekunder untuk menggambarkan perkembangan literasi wakaf untuk generasi z. hasil penelitian menunjukkan wakaf membuka potensi besar terhadap pemberdayaan ekonomi umat, perkembangan teknologi yang meningkat memungkinkan generasi z sebagai penerus filantropi dalam pengembangan wakaf.
Revised: dy/mn/year	
Accepted: dy/mn/year	
Author Correspondent: Syafrina Diawati Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai Email: syafrinadiawati@gmail.com	

PENDAHULUAN

Wakaf menjadi salah satu sumber ekonomi umat islam. Serta instrumen filontropi islam yang berperan dalam memberdayakan ekonomi dan kemaslahatan umat. Namun wakaf kurang mendapat perhatian bagi generasi muda di zaman sekarang, sehingga tingkat kontribusi wakaf mereka dalam filontropi islam kurang optimal (Ardiyansyah & Kasdi, 2021). Banyak tantangan sekaligus peluang baru terhadap fenomena yang terjadi, seperti halnya kemajuan digital yang sangat berkembang di zaman. Hal ini tentu dapat mendorong filontropi islam melalui banyak platfrom yang berkembang saat ini yang tentunya memudahkan masyarakat. Untuk mengembangkan wakaf lebih produktif lagi, pengelolaan wakaf ini ditujukan sebagai instrumen untuk mensejahterakan masyarakat muslim, hal ini menjadikan pendekatan bisnis dan manajemen, tujuannya agar wakaf bukan hanya menjadi sebuah aset sosial tetapi juga dipandang sebagai aset bisnis, yang dapat dimanfaatkan serta disalurkan kepada umat. (Azwar, 2024).

Wakaf memainkan peran yang sangat signifikan dengan berbagai macam variasinya serta kontribusi yang luas terhadap ekonomi dan sosial. wakaf terhadap

konteks kekinian punya tiga ciri utama. Yang pertama pola manajemen wakaf yang harus berintegrasi artinya dana wakaf dialokasikan untuk program pemberdayaan dalam segala macam biaya yang tercakup terhadapnya. Kedua, prinsip kesejahteraan Nazir, maksudnya sebagai pekerja tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial akan tetapi menjadi profesional yang hidup dengan layak dalam profesi tersebut. Dan yang ketiga, prinsip transparansi serta tanggung jawab, dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan proses pengelolaan dana untuk umat setiap tahun. Pengelolaan wakaf menjadi satu paradigma dalam jawaban kebutuhan masyarakat yang sangat beragam serta modern, hal tersebut menjadikan wakaf menciptakan kestabilan yang tidak hanya dalam pemanfaatan harta tetapi juga dalam pengelolaan cara produktif. (Nurul Faizah Rahmah, 2022).

Era digital menjadi salah satu faktor utama yang sangat penting dalam perkembangan wakaf sendiri, terlebih lagi terhadap generasi muda atau generasi z yang mana minat teknologi mereka sangat tinggi, hal ini menjadi suatu acuan yang sangat penting untuk mengajak para generasi dalam membentuk karakter wakaf mereka menjadi lebih baik. Pengenalan serta pengembangan wakaf terhadap generasi z juga menjadi faktor utama pengembangan wakaf di dunia. Era digital menjadikan kemudahan dalam mengakses informasi, masyarakat tentunya sangat mudah akan menerima berbagai isu keagamaan, isu politik dan ekonomi. Namun era digital ini harus digunakan dengan baik agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam penggunaannya (Qolbi & Sukmana, 2022). Seperti dalam pengembangan wakaf produktif, yang dikembangkan melalui kolaborasi platform antara lembaga keuangan dengan para pengelola wakaf. tulisan ini bertujuan untuk mengkaji minat generasi muda terhadap pengembangan ekonomi islam dari wakaf, serta mengeksplorasi potensi mereka sebagai pembentuk filantropi islam dimasa depan. (Ummah, 2019)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Library Research* dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, teknik ini dilakukan dengan mempelajari teori yang berhubungan dengan penelitian (Fadli, 2021). Memahami secara mendalam potensi wakaf pada gen z untuk menciptakan filantropi di masa depan, jenis data yang diambil dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka pada jurnal ilmiah, dan di analisis dengan teknik *content analysis* untuk mengidentifikasi makna, data ini diambil dari tahun 2010-2025.

HASIL PEMBAHASAN

Wakaf berasal dari bahasa Arab yakni waqf yang artinya menghentikan, berdiam diri atau menahan sesuatu. Menurut Abu Hanifah wakaf merupakan menahan suatu benda yang menurut hukum tetap menjadi milik seorang wakif untuk dimanfaatkan kebajikannya. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin hambal, merupakan suatu tindakan dalam melepaskan harta dari kepemilikan setelah menyelesaikan segala prosedur perwakafan. orang yang berwakaf kita sebut sebagai wakif. Wakif tidak boleh menggunakan atau melakukan apa pun terhadap harta yang telah diwakafkan dan jika seorang wakif meninggal tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. oleh sebab itu Mazhab Syafi'i mengartikan wakaf yakni suatu tindakan terhadap suatu benda yang berstatus milik Allah yang disedekahkan untuk digunakan manfaatnya dalam kebaikan (Hardiansyah et al., 2024). Hal yang paling menonjol terhadap pengembangan lembaga wakaf ialah bagaimana wakaf ini membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Beberapa contoh negara yang menerapkan wakaf selain Indonesia yakni di Mesir, Saudi Arabia dan Turki serta beberapa negara lainnya (Setyorini, 2022).

Wakaf dapat memiliki manfaat yang dapat menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf juga memiliki ijtihad ulama masa kini yaitu bentuk wakaf uang yang belum lama kita diperkenalkan di Indonesia. Wakaf uang dikenal sejak zaman dinasti mamluk, banyak para ahli yang memperdebatkan masalah ini yang mana diperbolehkannya atau tidak wakaf dalam bentuk uang (Ummah, 2019). Wakaf uang ini tentunya dikelola, dikembangkan serta diatur dengan baik yang membawa dampak besar untuk masyarakat. Pembangunan serta perkembangan ekonomi menjadi satu gagasan dalam wakaf uang. Dalam sistem ekonomi Islam wakaf uang belum diimplementasikan secara maksimal selain itu, wakaf membuka potensi besar terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Meskipun dalam sejarah wakaf memainkan peran yang penting dalam pembangunan masyarakat muslim, tetapi dapat dilihat dari beberapa fakta nya penyelewengan akan terjadi, akibat pengelolaan yang buruk, oleh sebab itu pengelolaan yang baik sangat perlu diciptakan untuk mencapai tujuan dalam wakaf. Wakaf hendaknya dikelola oleh orang-orang yang mempunyai potensi tinggi serta tanggung jawab yang penuh yang dapat memanfaatkan harta wakaf ini untuk kepentingan masyarakat banyak (Medias, 2010).

Perkembangan teknologi seperti sosial media menjadi sarana sumber komunikasi dan informasi. Generasi z memiliki cara dan pola pikir yang tidak sama seperti generasi milenial atau generasi x yang mana pada masa generasi bioteknologi ini sangat berkembang menghubungkan sistem digital serta mengembangkan isu-isu global. Sebab itu pula generasi z lebih banyak mengetahui isu-isu di dunia. Generasi z sangat menghabiskan waktunya dalam sosial media dari 3 sampai 12 jam penggunaannya oleh karena itu Generasi z bisa menjadi tolak ukur dalam perkembangan ekonomi. Hal ini didukung tingkat intuisi mereka lebih kuat dibandingkan generasi yang lain. Banyaknya generasi z yang melakukan investasi syariah juga dapat memungkinkan generasi ini menjadi penerus untuk pengembangan wakaf yang mencerminkan seseorang yang paham dan patuh terhadap ajaran Islam serta mereka membeli produk-produk yang halal hal ini. Mewujudkan integrasi bagi seorang muslim. (Qolbi & Sukmana, 2022)

Literasi generasi z terhadap wakaf

Literasi wakaf adalah bagian dari literasi keuangan syariah yang memegang prinsip kesejahteraan, serta kesadaran. Literasi wakaf bukan hanya mengetahui istilah wakaf saja tetapi prinsip tata cara, manfaat serta potensi dalam pengembangannya secara produktif. Ini tentunya mengacu pada generasi z yang memiliki karakteristik digital native yang cepat terhubung dengan informasi. Namun literasi wakaf terhadap kalangan generasi z ini masih kurang karena edukasinya mengenai wakaf di sosial media atau di sekolah sedikit. Walaupun mereka menggunakan sosial media lebih banyak namun kurangnya pemahaman mereka terhadap wakaf menjadi pemicu dalam membangun generasi z yang berkontribusi terhadap filantropi islam untuk pembanguna ekonomi islam (Lubis et al., 2023).

Beberapa pendekatan yang dilakukan para guru atau para penasehat dalam membangun suatu lembaga wakaf dan organisasi Islam dalam meningkatkan literasi di kalangan generasi z. Yakni yang pertama adanya edukasi melalui media digital Instagram, Tik tok dan YouTube serta peluncuran aplikasi wakaf digital yang ramah untuk Gen z yang ingin praktis dan cepat. Pengembangan aplikasi ini menjadi salah satu poin utama dalam meningkatkan pemahaman generasi z dan persepsi generasi z terhadap wakaf, tentunya pendekatan ini yang sangat relevan untuk generasi z sehingga mereka lebih represif terhadap informasi yang interaktif.

Pengaruh rendahnya literasi wakaf yang ada pada generasi z menyebabkan rendahnya partisipasi mereka dalam mengelola atau mengembangkan gerakan wakaf

produktif yang merupakan suatu pilar demokrasi yang besar dan berpotensi dalam filantropi Islam modern jika dikembangkan dengan tepat (Lubis et al., 2023).

Wakaf sebagai instrumen filantropi di masa depan

Wakaf menjadi pilar yang penting dalam filantropi Islam yang berdampak dengan zakat, jika di bandingkan dengan konsep yang lainnya wakaf memiliki keunggulan yang sangat besar. karena wakaf sendiri memiliki jangka waktu manfaat yang sangat panjang mulai dari di bidang ekonomi, pendidikan serta kesehatan dan kesejahteraan sosial. Perkembangan teknologi menjadi puncak utama dalam perkembangan filantropi Islam yang mengalami pergeseran dari model konvensional menuju pendekatan digital. Wakaf tentunya tidak lagi terbatas pada tanah atau bangunan, melainkan kini juga mencakup pada uang, saham dan digital yang tentunya dapat kita akses melalui aplikasi. Zakat, infaq, sedekah dan wakaf melandaskan perkembangan suatu kekuatan sosial terhadap ekonomi umat yang memiliki hubungan yang kompleks. Hubungan ini dilihat dari manfaat atau hikmah yang menyebar di dalamnya. Pertama hubungan spiritual, merupakan keimanan kepada Allah SWT yang bertambah. Kedua, hubungan sosial yakni solidaritas tinggi masyarakat. Ketiga hubungan ekonomi, masyarakat yang makmur dan sejahtera. Terlaksananya setiap hubungan tersebut menciptakan masyarakat yang tentram adil dan sejahtera. (Uyun, 2015).

Generasi Z dengan karakter digital, sosial dan inovatis mereka yang sangat tinggi dan sangat berpotensi menjadi pelaku utama filantropi Islam modern. Generasi Z bukan hanya berdonasi namun juga mereka terlibat dalam transparansi, pengelolaan, serta dampak sosial wakaf yang mereka berikan, Salah satunya yakni wakaf halal, wakaf energi hijau, dan tentunya wakaf pendidikan digital diantaranya merupakan bentuk transformasi filantropi yang sesuai dengan nilai dan preferensi gen z. Wakaf yang dikelola dengan produktif sangat berpotensi dalam pembangunan ekonomi umat, mengurangi ketimpangan, jika dapat dimaksimalkan wakaf juga bisa menjadi bagian ekonomi sosial yang inklusif dengan konsep pembangunan ekonomi Islam nasional. Digitalisasi wakaf ini menunjukkan inklusivitas dan efisiensi dalam pengumpulan dana wakaf, untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pada masyarakat. (Abdillah et al., 2025)

Strategi meningkatkan partisipasi generasi dalam wakaf

Generasi pemegang digital native sangat bergantung pada media sosial dan platform daring. oleh sebab itu lembaga wakaf dan organisasi Islam sangat perlu melakukan pendekatan yang berbasis teknologi, edukatif yang bermunculan di Instagram, Tik tok, youtube atau pun podcast, dengan menggunakan desain yang menarik serta kreatif dan interaktif. Karena generasi z lebih tertarik pada informasi yang visual dan meringkas. Pendidikan formal maupun nonformal yang ada di kampus-kampus juga dapat melakukan program kampus wakaf, seminar dan kompetensi inovasi sosial yang dapat mendorong mahasiswa dalam mengenal dan melibatkan langsung ilmu wakaf (Ardiyansyah & Kasdi, 2021). Akademik menjadi hal yang utama dalam memperkuat pemahaman generasi muda dalam melibatkan pikiran kritis mereka dalam praktek Islam tropis Islam, peningkatan serta partisipasi mereka yang juga membutuhkan akses yang mudah dan aman. Banyaknya aplikasi wakaf digital menjadikan alternatif yang praktis bagi generasi muda dalam berkontribusi dari nominal kecil, hingga menciptakan implementasi yang transparansi agar pengguna dapat melacak penyaluran mereka.

Wakaf mengubah Citra tradisional, yang dulunya wakaf dianggap hanya dilakukan oleh orang tua, orang kaya yang hanya berupa tanah atau masjid, gaya hidup ini mengubah persepsi menjadi siapapun bisa berwakaf bahkan para pelajar sekalipun

mahasiswa juga dengan nominal kecil lewat wakaf digital. Dengan menggandeng influencer muslim untuk menjadi konten edukatif serta testimoni atau tantangan wakaf yang ada di media sosial akan membuat generasi muda lebih tertarik dan merasa rileks terhadap branding tersebut melalui narasi yang mereka keluarkan. Serta dengan menunjukkan bahwa wakaf bisa membantu pendidikan, kesehatan, UMKM. Wakaf menjadi saksi yang nyata dalam aksi sosial hanya bersifat ibadah

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang sangat berperan dalam pembangunan umat secara berkelanjutan. Generasi Z menjadi kelompok strategis serta berpotensi untuk terlibat langsung dalam kebangkitan gerakan wakaf modern. Meskipun generasi z dikenal sangat aktif dalam bermedia sosial, mereka masih memiliki pemahaman yang sangat terbatas tentang konsep, manfaat dan mekanisme wakaf terutama dalam bentuk wakaf uang atau wakaf produktif. Oleh sebab itu perlu beberapa pendekatan yang menjadi hal utama dalam pemahaman para generasi muda. Yang bergerak di dalam bidang teknologi inovatif serta inklusif yang menjadi bagian penting dari gaya hidup keislaman generasi z sekaligus memperkuat posisi wakaf sebagai pilar ekonomi Islam di masa depan.

Saran

Lembaga wakaf, sekolah dan perguruan tinggi tentunya perlu memberikan edukasi mengenai wakaf ini. Media sosial juga dapat dimanfaatkan literasi gen z. Adanya kerja sama yang diharapkan dari pemerintah dan lembaga filantropi terhadap sekolah, perguruan tinggi, serta perusahaan teknologi untuk membangun interaksi wakaf digital terhadap generasi muda. Untuk peningkatan penelitian ini, peneliti selanjutnya disarankan untuk memberikan data kuantitatif jika diperlukan, serta melengkapi data primer melalui wawancara, observasi lapangan, untuk meningkatkan penjelasan yang riil serta kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, F., Albanjari, F. R., & R, N. F. (2025). *Optimalisasi Wakaf Uang Berbasis Digital dalam Meningkatkan Inklusivitas Filantropi Islam di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia*. 13, 1–15.
- Ardiyansyah, R., & Kasdi, A. (2021). Strategies and Optimizing the Role of Productive Waqf in Economic Empowerment of the Ummah. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 8(1), 61. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i1.9871>
- Azwar, A. (2024). Peluang, Tantangan, dan Strategi Peningkatan Literasi Wakaf di Kalangan Generasi Z. *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah*, 1(1), 77–89.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Hardiansyah, K., Kanthi Pawening Tyas, Qintar Alifah Ristiana, Risma, Tuti, & Rumaisah Azizah Al Adawiyah. (2024). Green Park Energy sebagai Strategi Inovatif Peningkatan Energi Terbarukan di Indonesia Berbasis Green Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 16(1), 55–63. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol16iss1.183>
- Lubis, H., Nuryanti, N., & Seliani, J. (2023). Literasi Wakaf Uang Pada Generasi Z Di Kota Pekanbaru. *Menara Riau*, 17(1), 46–58.
- Medias, F. (2010). Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *La_Riba*, 4(1), 71–86. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art5>

- Nurul Faizah Rahmah, N. (2022). Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 139–154. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol14iss2.153>
- Qolbi, A., & Sukmana, R. (2022). Determinan Niatan Mahasiswa Terhadap Wakaf Tunai Secara Online Menggunakan Modifikasi Technology Acceptance Model. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(1), 78. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp78-91>
- Setyorini, S. (2022). Sejarah Wakaf Dalam Islam Dan Perkembangannya. *Osf.io*, 1(1).
- Uyun, Q. (2015). Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 218–234. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663>